

**ANALISIS TENTANG PEMAHAMAN PAJAK E-COMMERCE PADA
PEMILIK BISNIS ONLINE SHOP DI SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Akuntansi



Oleh :

**INGGRIT WIDA PRATIWI
1612311113/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**


SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG PEMAHAMAN PAJAK E-COMMERCE PADA
PEMILIK BISNIS ONLINE SHOP DI SURABAYA**

Yang diajukan
Inggrit Wida Pratiwi
1612311113/FEB/AK

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh:

Pembimbing Utama



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.
NIDN 0713097401

Tanggal 20-07-2020

Pembimbing Pendamping



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN 0711115801

Tanggal 20-07-2020

Megetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM.
NIDN 0703106403

SKRIPSI


**ANALISIS TENTANG PEMAHAMAN PAJAK E-COMMERCE PADA
PEMILIK BISNIS ONLINE SHOP DI SURABAYA**

Disusun oleh :

Ingrit Wida Pratiwi
1612311113/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal 23 Juli 2020


Pembimbing
Pembimbing Utama


Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401


Pembimbing Pendamping


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Tim Penguji
Ketua


Dr. Muslichah Erma Widiana, Dra., Ec.
NIDN. 0703086802

Sekretaris


Syafri, SE., M.Ak.
NIDN. 0705087302

Anggota


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Megetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM.
NIDN 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inggrit Wida Pratiwi
NIM : 1612311113
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Terhadap Perkembangan Online Shop di Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul tersebut secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang – undang dan peraturan yang berlaku di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran penuh tanpa adanya tekanan dari pihak manapun juga.

Surabaya, Juli 2020

Yang menyatakan,



Inggrit Wida Pratiwi

ANALISA TENTANG PEMAHAMAN PAJAK E-COMMERCE PADA PEMILIK BISNIS ONLINE SHOP DI SURABAYA

ABSTRAK

Dengan memanfaatkan jasa pembayaran yang disediakan oleh media sosial saat ini, maka pembayaran akan lebih efektif dan efisien karena akan lebih menghemat tenaga dan biaya dengan hasil yang optimal. Hal ini tentu saja dapat menyelesaikan pembayaran secara lebih mudah, praktis, ekonomis dan aman. Jasa pembayaran tersebut direalisasikan dengan adanya transaksi E-commerce. Utamanya generasi milenial yang menuntut semua untuk instant. Sistem belanja online dihubungkan melalui jaringan internet, tanpa bertatap muka antar penjual-pembeli memudahkan pola hidup masyarakat yang ingin cepat, tetapi tidak menyita waktu mereka yang sibuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Terhadap Perkembangan Online Shop di Surabaya secara efektivitas dan mendalam. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana pemahaman tentang Pajak E-Commerce yang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara yang dilakukan dengan pemilik langsung online shop di daerah Surabaya tentang pemahaman adanya Pajak E-Commerce terhadap perkembangan online shop di Surabaya dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak pemilik online shop yang belum mengetahui kebijakan pajak e-commerce ini dan berdiri tanpa pemahaman mengenai pentingnya pajak e-commerce. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih mendalam mengenai pajak e-commerce ini.

Kata kunci : E-commerce, Pajak E-commerce, Online shop, Transaksi e-commerce

ANALYSIS OF UNDERSTANDING OF E-COMMERCE TAX ON ONLINE BUSINESS OWNERS IN SURABAYA

ABSTRACT

By utilizing the payment services provided by social media today, payments will be more effective and efficient because they will save energy and costs with optimal results. This of course can complete payments more easily, practically, economically and safely. The payment service is realized with an E-commerce transaction. Mainly millennial generation which demands all for instant. The online shopping system is connected through the internet network, without face to face between sellers and buyers making it easy for people's lifestyles who want to be fast, but do not take up their busy time. This study aims to analyze the understanding of e-commerce tax on the development of online shops in Surabaya in an effective and in-depth manner. Method This study uses a qualitative descriptive method to illustrate how an understanding of E-Commerce Tax is in accordance with applicable laws. Based on the results of qualitative research with interview techniques conducted with direct online shop owners in the Surabaya area about understanding the existence of E-Commerce Tax on the development of online shops in Surabaya, it can be concluded that there are still many online shop owners who do not know about this e-commerce tax policy and stand without understanding the importance of e-commerce tax. So it is necessary to do more in-depth coaching regarding this e-commerce tax.

Keywords: E-commerce, E-commerce tax, Online shop, e-commerce transactions

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online di Surabaya” dapat tercapai dan terselesaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya, sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Pajak E-Commerce.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi kesempurnaannya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. *My Lord Jesus Christ* yang telah memberikan berkat dan mukjizat-Nya sepanjang hidup penulis, khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas segala teguran serta peringatan yang terus diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. *My super parents*, papa Jonathan Sedjoriadi dan mama Endang Suryawati, berkat ajaran mereka dari saya kecil-lah yang membuat saya dapat melewati setiap hambatan dan rintangan, baik sejak awal

kuliah hingga penyelesaian skripsi ini. *Thank you for everything, specially for the priceless lesson. I'll make you proud of me, I promise !*

My nosy brother, Pambudi Krismoko yang selalu mengganggu dan berisik dirumah disaat saya sedang mengerjakan skripsi sehingga saya tidak dapat berkonsentrasi dengan baik.

My beloved lil' sister, Arina Christia Wardhani, yang selalu memberikan lelucon dengan bahasanya yang belum benar sehingga penulis dapat selalu tertawa disaat stress meskipun kadang membuat jengkel.

My big family, Bunda Enny, Mbak Vivi, Mbak Fani, Dedek Bimbim yang terus membantu dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.

3. Bapak Brigjen Pol (Purna) Drs. Edy Prawato, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dr.Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Drs.Ec. Nurul Qomari,M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Ibu Nur Lailiyatul Inayah,SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si.,Ak.,CA. selaku Dosen Pembimbingan Pendamping dalam penyelesaian Skripsi ini yang telah

meluangkan waktu, perhatian dan kesabaran dan segala bimbingan serta arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara.
8. *My true friends and my playmate*, Monic, Prita, Angga ,Sinyo yang selalu menemani, menyemangati dan membantu saya saat sedang lelah mengerjakan tugas skripsi, *I feel grateful that you guys have continued to support me from behind. Thank you so much, God bless you my loveeeee.*
9. *My best friend*, sobat banyol Adel, Dina, April, Eva, Axel, Elvanda yang telah menemani saya dari Semester 1 hingga akhir. Yang selalu membantu dan menyemangati saya dengan kritikan dan saran yang membangun agar menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, memberi dukungan agar selalu mengerjakan tugas yang diberikan Dosen setiap harinya, yang selalu mendengarkan dan sabar dengan keluh kesah saat lelah terutama disaat lemot. *Thank you so much*, sukses buat kalian semuaaaaa, *God bless you. Love love*
10. Serta kepada semua teman-teman kelas pagi Akuntansi Angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan tenaga, pikiran, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis selanjutnya dan bagi siapa saja yang membutuhkan. AMIN.

Surabaya, Juli 2020

Inggrit Wida Pratiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Pajak	9
2.2.1.1 Definisi Pajak	9
2.2.1.2 Fungsi Pajak	10

2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2.1.4 Penggolongan Pajak	13
2.2.1.5 Wajib Pajak	15
2.2.1.6 Wajib Pajak Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20
2.2.1.7 Pemungutan/Pemotong Pajak	20
2.2.1.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	22
2.2.1.9 Penetapan Pajak Dalam Sistem Perpajakan	23
2.2.1.10 PPN (Pajak Penambahan Nilai)	25
2.2.2 Pengertian E-Commerce	28
2.2.2.2 Pengertian E-Commerce Menurut Para Ahli.....	28
2.2.2.3 Karakteristik E-Commerce	30
2.2.2.3 Empat Model Transaksi E-Commerce	31
2.2.2.4 Kebijakan Pajak E-Commerce.....	32
2.2.2.5 Pengenaan Pajak Ecommerce.....	32
2.2.2.6 Aturan Pajak E-Commerce 2019.....	33
2.2.2.7 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak E-Commerce	34
2.3 Kerangka Konseptual.....	34
2.4 Research Question dan Model Analisis	36
2.5 Desain Studi Kualitatif.....	38

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir	39
3.2 Pendekatan Penelitian	40
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian.....	41
3.5 Unit Analisis	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6.1 Metode Pengumpulan Data	41
3.6.2 Pengujian Data	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	45

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Obyek Penelitian	47
4.2 Data dan Hasil Analisis	48
4.2.1 Pengetahuan Online Shop Mengenai Pajak.....	48
4.2.2 Pemberlakuan Pajak Terhadap Transaksi E-Commerce	50
4.2.3 Hasil Tanggapan Online Shop Tentang Adanya Pemberlakuan Pajak Terhadap Transaksi E-Commerce.....	50
4.2.4 Hasil Penelitian Sosialisasi Tentang E-commerce dari Dinas Pajak	51
4.2.5 Hasil Penelitian Mengenai Ketaatan Pembayaran Pajak E- commerce	52
4.2.6 Saran Dari Pelaku Online Shop Tentang Perpajakan Indonesia di Bidang E-commerce	52

4.3 Interpretasi	56
------------------------	----

BAB. V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	58
----------------------	----

5.2 Saran.....	59
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	63
----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep Potensi Perpajakan E-Commerce	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Referensi Penelitian Terdahulu 9.....	8
Tabel 2.2 Desain Studi Kualitatif	38
Tabel 4.1 Hasil Analisis	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, banyak perubahan yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena dampaknya yang terus mengalir oleh hal-hal baru dan tidak bisa dihindari. Semua bidang tidak ada yang luput oleh pengaruh dari globalisasi, salah satunya adalah perusahaan berbasis online atau biasa disebut dengan *e-commerce* yang saat ini memang sedang marak di Indonesia dan menjadi tren belanja masa kini bagi sebagian besar masyarakat.

Utamanya generasi milenial yang menuntut semua untuk *instant*. Sistem belanja *online* dihubungkan melalui jaringan internet, tanpa bertatap muka antar penjual-pembeli memudahkan pola hidup masyarakat yang ingin cepat, tetapi tidak menyita waktu mereka yang sibuk. Proses belanja pun menjadi mudah dan tidak rumit, terlebih memperoleh produk yang diinginkan juga tidak terbatas oleh negara. Produk dari berbagai macam negara bisa didapatkan dengan mudah, hanya melalui transaksi *online*. Selain memperluas target pasar, mereka juga tidak perlu selalu menghabiskan waktu untuk selalu bertatap muka dengan konsumen.

Ada banyak *online marketplace* yang menaungi para pedagang untuk memperluas ruang lingkungannya. Di sini *e-commerce* mempunyai beberapa konten yang melibatkan data/sistem/manajemen secara otomatis. Sektor *e-commerce* menggunakan transaksi berupa transfer dana, pemasaran secara online, kegiatan jual beli, dan lain sebagainya.

Efisiensi dan kecepatan bertransaksi di *e-commerce* memang membuat banyak pengusaha lebih menyukainya karena persediaan akan selalu tersedia. Waktu dan pengiriman menjadi lebih cepat karena jasa pengiriman dipermudah. Lalu lintas bisnis *online* saat ini menggunakan kecepatan dan ketepatan bertransaksi sehingga jika masih menggunakan bisnis tradisional akan tertinggal jauh oleh pesaing (Armstrong,2017). Berjalannya perkembangan dari teknologi dan pengguna internet di Indonesia, meningkatkan pula jumlah transaksi online atau yang dikenal dengan *e-commerce*. Hal ini membuat Indonesia menjadi pangsa pasar *e-commerce* yang potensial.

Fenomena jual beli *e-commerce* telah mengubah proses bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital dengan menghilangkan inefisiensi pasar sehingga terbentuk suatu bisnis dengan dimensi baru. *E-commerce* merubah proses pemasaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih ke model pemasaran melalui sitem digital. Pemerintah telah mengatur aturan terkait *e-commerce* dalam beberapa kajian hukum. Diantaranya tercantum pada Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepakatan mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Demikian juga Peraturan mengenai perpajakan *e-commerce* juga telah dijelaskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas

Transaksi *e-commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *e-commerce*. Peraturan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce* yang meliputi Pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu (*online market place*), pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa (*classified ads*), pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online market place merchant* oleh penyelenggara *online market place (daily deals)* dan pajak atas *online retail*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce* merupakan bentuk penegasan hukum atas pengenaan pajak transaksi *e-commerce* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan perpajakan terkait dengan transaksi atas *e-commerce* sama ketentuannya dengan perpajakan konvensional yang terdiri dari mendaftar, menghitung, membayar dan melapor bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan *e-commerce*.

Bahwa menurut Surat Edaran PMK.010/2018 telah ditegaskan secara efektif berlaku pada 1 April 2019. Dalam peraturan perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) ini, penyedia platform marketplace wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak

juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.

Pada penelitian ini, Surabaya merupakan lokasi penelitian, dan merupakan salah satu kota di wilayah Jawa Timur yang masyarakatnya gemar melakukan transaksi jual beli secara *online*. Penelitian ini akan berfokus pada pengenalan pajak untuk *online shop*, yang dimana akan menganalisa perkembangan kebijakan pajak *e-commerce* yang berkontribusi untuk pemasukan pajak negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti diuraikan sebagai berikut : Bagaimana penerapan kebijakan pajak *e-commerce* pada *online shop* di Surabaya.

1.3 Tujuan

Sesuai dengan Latar Belakang dan Rumusan Masalah dalam penelitian ini tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah : untuk mengetahui penerapan kebijakan pajak *e-commerce* pada *online shop* di Surabaya.

1.4 Manfaat penelitian

- a. Bagi Universitas diharapkan bisa membantu dalam bidang akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terkait isu *e-commerce*.
- b. Bagi Perusahaan diharapkan bisa membantu perusahaan/pelaku bisnis *online shop* dalam melakukan perbaikan dan inovasi di bidang perpajakan.

c. Bagi Peneliti sekiranya bisa memberi pengetahuan tentang sistem perpajakan terhadap *e-commerce* yang masih awam bagi sebagian masyarakat.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi gambaran dan pengertian secara jelas mengenai Sistem Perpajakan terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kerangka proses berfikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi peneliti, unit analisis, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai model Analisis Pajak *E-Commerce* terhadap Perkembangan *Online Shop* di Surabaya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, penelitian tentang penetapan hukum perpajakan untuk *E-Commerce* sudah pernah dilakukan oleh sejumlah kalangan, namun penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian dengan skripsi peneliti. Adapun sejumlah penelitian yang ditemukan peneliti sebagai berikut:

1. Andi Tenri Ajeng dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017)” yang membahas tentang apakah dalam jual beli yang dilakukan melalui E-Commerce sesuai dengan akad perjanjian pada perdagangan konvensional biasanya yang tertera dalam KUHPerdara pasal 1320. Skripsi ini terfokus dalam meneliti mengenai Tinjauan Hukum dalam perjanjian jual-beli melalui E-Commerce. yang memiliki persamaan dimana kami sama-sama membahas mengenai transaksi yang dilakuakn melauai E-Commerce, dan yang membedakan dengan penelitian peneliti yang lebih terfokus pada pengaturan pajak untuk pelaku E-Commerce antar negara.
2. Anggia Yustika Sari dengan skripsi yang berjudul “ Analisis Terhadap Pajak Atas Transaksi E-Commerce” yang dalam penelitian berfokus pada melesatnya perkembangan di dunia E-Commerce. Dimana transaksi secara online masih susah terdeteksi wujud usahanya, yang membuat pemerintah di

bidang perpajakan harus kerja ekstra untuk memberi penyuluhan kepada pelaku usaha online maupun UMKM yang mulai merambah bisnis online.

3. Nadia Mulijadi dengan judul skripsi : “ Pengaruh Tingkat Pengetahuan Para Pemilik E-Commerce di Kota Bandung Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Atas Transaksi E-Commerce”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik E-Commerce di Kota Bandung cukup mengetahui peraturan pajak atas transaksi e-commerce, walaupun masih banyak yang tidak tahu bagaimana cara membayar pajak atas transaksi e-commerce. Sedangkan pada tingkat kepatuhan juga diperoleh hasil bahwa pemilik e-commerce cukup patuh dalam melakukan pembayaran pajak walaupun mendekati kategori tidak patuh. Artinya masih banyak pemilik e-commerce yang tidak membayar pajak atas transaksi e-commerce.

Tabel 2.1
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN (2020)

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Andi Tenri Ajeng	Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce	Pembahasan tentang E-Commerce	Tempat penelitian dan objek penelitian	Tinjauan tentang UU yang mengatur transaksi E-Commerce
Anggia Yustika Sari	Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce	Metode yang digunakan Analisis Pajak E-Commerce	Tempat penelitian dan objek penelitian	Perkembangan pesat di dunia E-Commerce yang berdampak pada pajak
Nadia Muljadi	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Para Pemilik E-Commerce di Kota Bandung Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Atas Transaksi E-Commerce	Pembahasan tentang E-Commerce	Tempat penelitian , metode penelitian, dan objek penelitian	Belum semua pemilik taat pajak dalam transaksi e-commerce

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Definisi pajak

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.
- b. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Kas Negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
2. Tidak adanya balas jasa langsung terhadap pembayaran pajak.

3. Pemungutan pajaknya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan disebut pajak pusat dan pajak daerah.

4. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan Negara dan masyarakat resmi (2013) , yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) merupakan fungsi utama pajak dan fungsi *fiscal* yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Selain itu, fungsi pajak menurut Waluyo (2017) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras demikian pula terhadap barang mewah.

Dari kedua penjelasan mengenai fungsi pajak tersebut, inti fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan sebagai sumber pemasukan negara yang berasal dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja negara secara rutin dan membiayai pembangunan negara.
2. Fungsi mengatur sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengmabilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB

terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.

Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekuarangan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan.

c. *With Holding System*

Pada sistem pemungutan pajak *with holding system*, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan

karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang biasanya menggunakan *with holding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini.

Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

2.2.1.4 Penggolongan Pajak

Pajak di Indonesia sangatlah bermacam-macam jenisnya, maka dari itu secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia digolongkan menjadi 3 jenis menurut Sarah Julysha (2017) :

1. Berdasarkan pihak yang menanggung

Penggolongan pajak berdasarkan pihak yang menanggung ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu :

a. Pajak langsung

Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pemungutan pajak model ini biasanya dikenakan secara berulang pada waktu-waktu tertentu.

Contoh pajak langsung : PPh dan PBB

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pengenaan pajak ini hanya dalam hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

Contoh pajak tidak langsung : PPN, PPn-BM, Bea Materai, dan Cukai

2. Berdasarkan sifatnya

Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya, selanjutnya baru diperhatikan keadaan objektifnya sesuai beban pikul yang dapat dikenakan pajak atau tidak. Untuk penggolongan jenis ini, subjek pajak tidak dilihat berdasarkan kewarganegaraannya, namun dilihat berdasarkan keberadaan dan tempat tinggal.

Contoh : dalam perhitungan pajak penghasilan, jumlah tanggungan wajib pajak dapat mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pengenaan pajak yang pertama-pertama dilihat keadaan objek pajaknya, baik yang berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya hutang pajak. Setelah diketahui objek pajaknya, barulah mencari subjek pajak yang memiliki hubungan hukum dengan objek tersebut.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak melihat apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak karena walaupun ada tanggungan, hal itu tidak dapat menjadi pengurang dan mengurangi jumlah pajak terutang.

3. Berdasarkan pihak yang memungut

Penggolongan pajak berdasarkan pihak yang memungut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yang menjadi pengelolanya adalah Kementerian Keuangan yaitu oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah.

2.2.1.5 Wajib Pajak

Menurut Yolanda Uli S (2012), dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak terdapat satu pihak yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu wajib pajak. Wajib pajak memegang peranan penting mengingat pembayaran pajak dan pelaporan objek pajak penting mengingat pembayaran pajak dan pelaporan objek pajak yang diperoleh selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pajak langsung dilakukan oleh wajib pajak.

Pengertian wajib pajak dengan tegas dijelaskan di dalam Undang-Undang KUHP nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan: *“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan yang memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut wajib pajak memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang yang harus dihormati oleh fiskus.”*

Pengertian lain yang hampir serupa dan tidak jauh berbeda diungkapkan di dalam UU No. 28 Tahun 2007 yang menyatakan: *“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

Dalam Undang-Undang KUHP hanya menetapkan pengertian pajaknya secara umum saja tanpa menjelaskan syarat apa saja seseorang atau badan bisa ditetapkan sebagai wajib pajak. Untuk dapat menetapkan seseorang atau badan menjadi wajib pajak harus melihat pada ketentuan hukum pajak material untuk pajak pusat. Contohnya: Undang-Undang PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan Bea Materai.

i. Wajib Pajak Pada Pajak Penghasilan

Pengertian wajib pajak didalam Pajak Penghasilan bisa disebut juga sebagai subjek pajak. Dalam Undang-Undang PPh, subjek pajak dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri Resmi(2013),yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
 - 4) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

2. Subjek pajak luar negeri:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

ii. Wajib Pajak Pada Pajak Pertambahan Nilai

Pada pengenaan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha kena pajak yang melakukan:

- a. penyerahan barang kena pajak.
- b. impor barang kena pajak.
- c. penyerahan jasa kena pajak di daerah.
- d. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah.
- e. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah.

- f. ekspor barang kena pajak berwujud.
- g. ekspor barang kena pajak tidak berwujud; atau
- h. ekspor jasa kena pajak.

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Adapun yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari wilayah surabaya, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar surabaya.

iii. Wajib Pajak Pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pada pengenaan pajak penjualan atas barang mewah yang ditetapkan sebagai wajib pajaknya adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang mewah di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah.
2. Pengusaha yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah.

Dari kedua kegiatan tersebut, pengertian pengusaha maupun pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak penjualan atas barang mewah adalah sama dengan pengertian pada pajak pertambahan nilai.

2.2.1.6 Wajib Pajak Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Sesuai dengan Ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang BPHTB, subjek pajak, yaitu orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB. Dengan demikian wajib pajak BPHTB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Karena yang menjadi subjek pajak adalah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, maka yang menjadi wajib pajak tentulah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan perolehan hak yang terjadi. Kewajiban pembayaran pajak ini harus dilakukan oleh wajib pajak pada saat terutangnya pajak sesuai ketentuan undang-undang. Bila kewajiban ini belum terpenuhi maka perolehan hak akan tertunda karena pejabat yang berwenang tidak akan mengesahkan perolehan hak tersebut sebelum BPHTB terutang dibayar/dilunasi oleh wajib pajak.

2.2.1.7 Pemungut/Pemotong Pajak

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Masuknya pemungut pajak atau pemotong pajak sebagai wajib pajak pada dasarnya merupakan konsekuensi .

Diterapkannya sistem *with holding* pada pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak pusat. Dengan demikian pemungut atau pemotong pajak menjadi

wajib pajak karena undang-undang pajak menentukan keharusan bagi mereka untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak terhadap orang atau badan tertentu. Umumnya wajib pajak pemungut atau pemotong pajak diberlakukan pada PPh, PPN, PPnBM, serta beberapa jenis pajak daerah.

- a. Pemotong pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengannama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan pajak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang PPh, pemotong pajak yang dimaksud meliputi pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan Negara asing dan organisasi-organisasi internasional yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang PPh.
- b. Pemungut pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melakukan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang PPh.
- c. Pemotong pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang PPh, yaitu pihak yang wajib membayarkan penghasilan berupa: dividen, bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang), royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan

kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang.

- d. Pemotong pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan dalam berbagai peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai pelaksana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, yaitu penghasilan yang dapat dikenai PPh, yaitu penghasilan yang dapat dikenai PPh bersifat Final.

2.2.1.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan ketentuan hukum pajak terdapat dua hal yang melekat pada wajib pajak dan dijamin oleh undang-undang pajak, yang dapat digunakan dan harus dilaksanakan agar kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kedua hal tersebut adalah kewajiban dan hak perpajakan.

Kewajiban perpajakan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang melalui ketentuan yang ada dalam undang-undang pajak. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan secara benar, karena kalau tidak akan membawa konsekuensi penjatuhan sanksi perpajakan kepada wajib pajak. Penjatuhan sanksi ini dimaksudkan agar tidak ada wajib pajak yang mencoba melanggar ketentuan yang ada. Apabila ternyata ada pelanggaran maka penjatuhan sanksi dirnaksudkan memberikan efek jera kepada wajib pajak tersebut dan di sisi lain diharapkan menjadi peringatan bagi wajib pajak lain untuk tidak melanggar ketentuan. Kedua,

hak yang melekat pada wajib pajak adalah adanya hak perpajakan yang dijamin oleh undang-undang dengan maksud memperlancar wajib pajak.

2.2.1.9 Penetapan Pajak Dalam Sistem Perpajakan Indonesia

1. Penetapan Pajak Oleh Wajib Pajak Sendiri Pada Pajak Pusat

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP menentukan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini menjadi jiwa dalam sistem pemungutan pajak *self assessment* di Indonesia. Wajib pajak dapat menetapkan sendiri besarnya pajak terutang sehingga wajib pajak dapat segera membayar pajak tersebut tanpa harus menunggu penetapan pajak oleh fiskus melalui penerbitan surat ketetapan pajak. Ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP berlaku untuk PPh, PPN, PPnBM, dan BPHTB. Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini berarti kepada wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam SPT, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun STP.

2. Penetapan Pajak Oleh Fiskus Pada Pajak Pusat

Walaupun kepada wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan kewajiban pajaknya, tetapi tidak ada jaminan bahwa perhitungan dan pembayaran pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak. Mungkin saja wajib pajak

melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak; baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Dalam pelaksanaan self assessment fiskus memiliki peranan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Fiskus berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan mengeluarkan surat ketetapan pajak apabila ternyata apa yang dilaporkan oleh wajib pajak kurang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan pemeriksaan, DJP akan menerbitkan salah satu dari tiga jenis surat ketetapan pajak, yaitu SKPKB, SKPLB atau SKPN. Apabila setelah diterbitkannya salah satu dari tiga surat ketetapan pajak tersebut, fiskus menemukan data baru atau data yang sebelumnya belum lengkap yang menyatakan bahwa ternyata pajak yang terutang lebih besar sehingga mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya hak tersebut wajib pajak dijamin akan mendapat pelayanan sepenuhnya dan fiskus dan terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan fiskus apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan. Hak perpajakan adalah hak konstitusional wajib pajak yang harus dihormati oleh fiskus maupun pihak ketiga yang ditentukan oleh undang-undang berkaitan dengan wajib pajak. Dengan adanya hak, wajib pajak dapat menuntut fiskus apabila merasa dirugikan oleh fiskus.

Kewajiban dan hak perpajakan adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan bersinergi. Pelaksanaan kewajiban perpajakan hendaknya seimbang dengan hak perpajakan. Harus dipaharni bahwa dalam hukum perpajakan yang pertama muncul adalah kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut munculah hak sebagai jaminan wajib pajak tidak terganggu oleh siapa pun dalam memenuhi kewajibannya.

2.2.1.10 PPN (Pajak Penambahan Nilai)

PPN dikenakan sejak sebuah barang diproduksi hingga ke proses distribusinya. Secara karakteristik, PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang pemungutannya tidak dikenakan kepada penjual tetapi kepada pihak pembeli/konsumen akhir. PPN juga memiliki beberapa jenis, baik yang diterapkan badan yang memiliki usaha dan transaksi jual beli properti.

PPN atas Bidang Usaha

Merupakan jenis pajak yang sering ditemui dalam tagihan pembayaran/tagihan belanja. PPN atas bidang usaha dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi pajak terutang dikenakan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Sistem pajak ini sesuai dengan yang tercantum dalam dasar hukum pengenaan PPN yaitu UU No.42 tahun 2009.

Dalam UU No.42 tahun 2009 tercantum hal yang berhubungan dengan PPN seperti :

1. Objek PPN

- a. Penggunaan BKP tidak berwujud dari luar daerah maupun di dalam daerah
- b. Penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha.
- c. Impor BKP
- d. Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2. Tarif PPN

Pengenaan tarif PPN penting untuk diketahui agar pengusaha dapat mengenakan tarif kepada konsumen dengan jumlah yang tepat. Tarif PPN yang dikenakan sebagai berikut :

- a. Tarif 10%
- b. Tarif 0% untuk ekspor BKP dan BKP Tidak Berwujud serta Ekspor Jasa Kena Pajak.

3. Penyetoran dan Pelaporan PPN

Pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pihak yang disebut PKP adalah pribadi/badan usaha yang memiliki jumlah penjualan barang/jasa lebih dari Rp 4,8 miliar sesuai dengan PMK no. 197/PMK.03/2013.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku *e-commerce*.

Peraturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce* demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

Pokok-pokok pengaturan dalam Nomor 210/PMK.010/2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui *platform marketplace*;
 - a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia *platform marketplace*;
 - b. Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia *platform marketplace*;
 - c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun’
 - d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban penyedia *platform marketplace*:

- a. Memiliki NPWP, dikukuhkan sebagai PKP;
- b. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
- c. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri,serta
- d. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Penyedia *platform marketplace* adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna *platform* dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Penyedia *platform marketplace* yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku *over the-top* di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia *platform marketplace*.

3. Bagi *e-commerce* di luar *platform marketplace*:

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum Nomor 210/PMK.010/2018 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku *e-commerce*, termasuk penyedia *platform marketplace* dan para pedagang yang menggunakan *platform* tersebut.

2.2.2 Pengertian E-Commerce

2.2.2.1 Pengertian E-Commerce Menurut Para Ahli

E-Commerce adalah proses hubungan dagang bisnis ke bisnis, untuk memudahkan pembelian atau penjualan antar perusahaan-perusahaan, yang dalam pembayaran terkadang menggunakan *Online Processing Credit Card*, *Money Transfer*, atau *Cash On Delivery* jika alamat konsumen satu kota dengan penjual. Sebagian orang berpikir bahwa *E-Commerce* adalah *shooping online*, belanja, atau membeli sesuatu di internet. Transaksi online hanyalah sebagian kecil dari tujuan *E-Commerce*. Dikarenakan memang sebagian besar fungsi dari pada *E-Commerce* itu sendiri adalah sarana untuk berbisnis.

Electronic Commerce (E-Commerce) adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. *E-Commerce* merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan *www*, *E-Commerce* juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (database), e-surat atau surat elektronik (*e-mail*), dan bentuk teknologi non computer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk *E-Commerce* ini.

Menurut para Ahli yakni turban dan kawan-kawan yang memaknai *E-Commerce* ialah proses jual beli atau tukar menukar produk, jasa atau informasi melalui komputer. Sedangkan Laudon memberikan definisi *E-Commerce* adalah transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet atau web atau transaksi

perdagangan yang dilakukan melalui alat digital antar organisasi dengan organisasi atau dengan individu atau antar individu itu sendiri. Dari kedua definisi diatas dapat kita tarik bahwa *E-Commerce* merupakan suatu kegiatan jual beli atau tukar menukar barang yang dilakukan secara tidak langsung atau tidak bertatap muka, namun digunakan dengan menggunakan internet atau alat digital lainnya.

Menurut Kotler & Amstrong *E-Commerce* adalah saluran *online* yang dapat dijangkau seseorang melalui alat elektronik seperti komputer atau handphone, yang digunakan oleh penjual dalam melakukan usahanya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan jasa internet yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam menentukan pilihan. Sedangkan menurut Jony Wong *E-Commerce* adalah proses jual beli dan memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik, seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet¹⁸. Dari kedua pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan kembali bahwa *E-Commerce* merupakan situs yang digunakan seseorang dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan didunia maya, tanpa bertemu secara langsung.

2.2.2.2 Karakteristik E-Commerce

Berbeda dari perdangan biasa *E-Commerce* mempunyai beberapa karakteristik, Adapun karakteristiknya adalah:

- a. Transaksi Tanpa Batas. Yang dimaksudkan oleh transaksi tanpa batas yakni, perdagangan yang dilakukan melalui *E-Commerce* tidak terhalangi oleh perusahaan dan dapat mencakup segala aspek perusahaan dari usaha kecil hingga usaha besar sekali pun, bahkan perdagangan melalui *E-*

Commerce tidak terhalangi dengan batas negara, setiap orang dengan bebas berbelanja hanya dengan menggunakan internet sampai ke luar Indonesia.

- b. Transaksi Anonim. Maksud dari transaksi anonim adalah transaksi yang dilakukan tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung atau tanpa tatap muka, bahkan pembeli tidak memerlukan identitas asli selama pembayaran telah diotoritas.
- c. Produk Digital Dan Non Digital Dengan menggunakan *E-Commerce* produk yang akan ditawarkan beragam, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder.
- d. Produk Barang Tak Berwujud Segala bentuk barang seperti data, software atau ide-ide lainnya pun juga dalam dijual secara *online* atau dalam jaringan.

2.2.2.3 Empat Model Transaksi E-Commerce

- a. *Online Marketplace* adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet sebagai *Online Marketplace Merchant* untuk menjual barang dan/atau jasa. Dalam model transaksi ini, ada imbalan, dalam bentuk *rent fee* atau *registration fee*, atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu. Berikut contoh dari transaksi ini adalah tokopedia, bukalapak, shoope, dll.
- b. *E-Commerce Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang iklan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh

Penyelenggaran *Classified Ads*. Berikut contoh dari transaksi ini adalah Olx, Kaskus dll.

- c. *Daily Deals* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara *Daily Deals* kepada pembeli di situs *Daily Deals* dengan menggunakan voucher pembeli. Berikut contoh dari transaksi ini adalah allians, adira, alfaonline dll.
- d. *Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli di situs *Online Retail*. Contoh dari transaksi ini adalah lakupon dan dealgoing.

2.2.2.4 Kebijakan Pajak E-Commerce

Beberapa tahun belakangan ini, transaksi jual beli *online* atau lebih dikenal sebagai *e-Commerce* tumbuh subur dan berkembang pesat di Indonesia. Adanya peluang yang besar dan keuntungan yang menjanjikan, membuat banyak pengusaha lokal dan asing masuk ke industri perdagangan ini dengan memiliki *online shop*. Di sisi lain, seluruh penghasilan dari transaksi *e-Commerce* yang diterima juga dikenakan pajak *e-Commerce*.

2.2.2.5 Pengenaan Pajak Ecommerce

Bagi pelaku usaha berskala kecil dan baru merintis, perlu diberikan sosialisasi terkait pengenaan pajak bisnis *online* di Surabaya. Pasalnya, aturan pajak *e-commerce* yang ditetapkan Direktur Jenderal dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *e-Commerce*, masih terbilang baru di

Indonesia. Oleh karena itu, pelaku *online shop* wajib memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang dimuat dalam peraturan tersebut. Namun, apabila *online shop* tidak berbasis *e-Commerce*, bagaimana perlakuan pajaknya? Apakah sama dengan yang dikenakan atas transaksi *e-Commerce*?

Apabila dilihat dari aspek perpajakan, pengenaan pajak atas transaksi online ini akan membawa dampak positif dengan semakin terpercayanya toko online tersebut. Artinya, tidak mungkin ada aksi penipuan terhadap konsumen. Secara resmi memang belum ada aturan khusus pengenaan pajak atas situs-situs media sosial asing tersebut. Pada prinsipnya, pengenaan pajak tersebut sama dengan yang dikenakan atas transaksi *e-Commerce* yang harus dibayar pedagang dan pemilik *online shop*.

2.2.2.6 Aturan Pajak e-Commerce 2019

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan aturan pajak khusus bagi pelaku usaha berbasis elektronik (*e-Commerce*) atau *online shop*. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK.010/2018 tersebut direncanakan secara efektif berlaku pada 1 April 2019. Dalam peraturan perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-Commerce*) ini, penyedia *platform marketplace* wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga diberlakukan kepada penyedia *platform marketplace* meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.

2.2.2.7 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak e-Commerce

Sesuai dengan aturan pajak *e-Commerce* 2019 tersebut, PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) secara *elektronik (e-Commerce)* melalui Penyedia *Platform Marketplace* diwajibkan memungut, menyetorkan, dan melaporkan:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Terutang. Tarif pengenaan pajaknya sebesar 10% dari nilai transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketentuan pengenaan pajak jenis ini mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pajak *e-Commerce* 2019 ini juga menegaskan PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT Masa PPN setiap masa pajak atas penyerahan BKP dan/ atau JKP yang melalui penyedia *platform marketplace*.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran pada penelitian ini diambil dari teori-teori dan hipotesis yang diambil dari penelitian sebelumnya. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari penelitian kepustakaan dan merupakan suatu penelitian dengan mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif, data penelitian disajikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, data-data diolah melalui hasil wawancara dan menjabarkan penjelasan mengenai transaksi jual beli secara *online* beserta bukti-bukti atas transaksi *e-commerce* seperti bukti transaksi, faktur penjualan serta bukti pengiriman.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber internal yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pelaku transaksi *e-commerce* baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Selain itu, data-data yang diperoleh merupakan data-data atau bukti-bukti atau laporan yang berasal dari pengguna transaksi jual beli secara online yaitu bukti transaksi seperti faktur penjualan serta slip transfer bank, bukti slip pengiriman melalui jasa pengiriman seperti JNE, TIKI, atau via POS serta bukti nota retur (jika ada barang yang dikembalikan). Unit analisis dalam penelitian ini adalah perhitungan PPh atas transaksi *e-commerce* yang disesuaikan berdasarkan UU PPh.

Perlakuan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* adalah sama dengan pemungutan pajak atas transaksi jual beli secara konvensional yakni disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja pemungutan pajak terhadap pelaku bisnis *e-commerce* membutuhkan proses penangkapan atau penjarangan data yang cukup sulit sehingga mendeteksi

transaksi *e-commerce* melalui media internet (dunia maya) menjadi tantangan baru bagi pihak DJP.

Gambar 2.1
Kerangka Konsep Potensi Perpajakan E-Commerce



2.4 Research Question dan Model Analisis

2.4.1 Research Question

Pemahaman wajib pajak tentang pajak terhadap transaksi *e-commerce*

1. Sejauh mana pemilik bisnis online shop memahami tentang pajak secara umum?
2. Apakah pemilik bisnis online shop mengetahui tentang adanya penerapan kebijakan pajak e-commerce ?
3. Bagaimana respon pemilik bisnis online shop terhadap pajak e-commerce ?

2.4.2 Model Analisis

Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode dengan mengumpulkan data dan menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan masalah.

2.5 Desain Studi Kualitatif


Tabel 2.2

ANALISIS PAJAK E-COMMERCE TERHADAP PERKEMBANGAN ONLINE SHOP DI SURABAYA

Research Question	Sumber data, metode pengumpulan dan analisis data	Aspek-aspek praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
Main Research Question	Dari perusahaan interview pemilik online shop.	Interview kurang lebih 15 jam total. Setiap interview diawali dengan metode tidak terstruktur dan diikuti dengan semi terstruktur. Interview dilakukan secara tatap muka dan via email maupun WhatsApp.	Online shop tersebut sudah melakukan transaksi dalam kurun waktu 2 tahun.
Bagaimana pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce	Observasi transaksi.		Metode wawancara tidak terstruktur diawali sesi wawancara bertujuan untuk membuat peneliti lebih sensitif terhadap isu yang sedang diteliti.
Apakah saran perpajakan di bidang e-commerce dari pelaku bisnis online shop.	Analisis dokumen pendukung.		

BAB III
METODE PENELITIAN

**3.1 Kerangka Proses Berfikir
Peneliti (2020)**



3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan menguraikan data-data yang diperoleh secara diskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai hal yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan pola *non-linear(cyclical)* yang memungkinkan peneliti untuk mengulang langkah-langkah penelitian hingga tercapai hasil optimal (*logic in practice*).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data untuk penelitian dapat diperoleh dari berbagai macam hal. Berdasarkan cara memperoleh data penelitian, sumber data untuk penelitian yang berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, contohnya data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus, panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan, dokumentasi perusahaan, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari UU PPh *e-commerce*.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

Dalam penelitian Analisis Pajak *E-Commerce* Terhadap Perkembangan *Online Shop* di Surabaya ini batasan peneliti hanya sampai pada tahapan mengetahui bagaimana dampak pajak *e-commerce* terhadap transaksi *online shop* di Surabaya yang berdampak pada penghasilan negara.

3.5 Unit Analisis

Unit Analisis merupakan suatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis merupakan suatu penelitian yang dapat berupa benda, individu, kelompok. Wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Unit (satuan) analisis data penelitian ini adalah pelaku bisnis *online shop* yang berada di Kota Surabaya. Peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan bisnis *online shop* yang berada di Kota Surabaya berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi literature kemudian dianalisis dengan menghubungkan aturan perpajakan *e-commerce* hingga di dapatkan suatu kesimpulan pengaruh pajak *e-commerce* terhadap *online shop*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah

teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang *valid* dan *reliable*. Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan. Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

a. Studi Lapangan (Field Research)

Studi Lapangan dilakukan dengan metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian serta dilakukan mendalam untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara yang akan berguna dalam menggali lebih rinci perihal pembahasan penelitian.

Wawancara penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi-informasi yang relevan. Mengadakan tanya jawab atau wawancara untuk memperoleh data secara langsung dengan para pegawai kantor pajak yang berkompeten dalam bidangnya, para professional di bidang hukum pajak dan para ahli di bidang *e-commerce*. Narasumber atau informan yang dihadirkan dalam penelitian ini merupakan informan kunci yang sengaja dipilih oleh peneliti.

b. Studi Virtual, yaitu mengumpulkan data-data serta bahan-bahan yang diperoleh dari situs di internet.

3.6.2 Pengujian Data

Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan data dan meliputi

1. uji kreadibilitas data,
2. uji transferabilitas,
3. uji dependabilitas,
4. uji konfirmabilitas.

Sebagaimana pendapat Sugiyono (2010:366), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility (validitas internal)*, *transferability (validitas eksternal)*, *dependability (realibilitas)*, dan *confirmability (obyektivitas)*. Namun yang lebih utama adalah uji kreadibilitas data yakni dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi lain, dan member check.

1. Triangulasi sumber dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji data yang ada, maka dilakukan pada kepala sekolah, yayasan, dan guru. Dari tiga data tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, nama pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian diminta kesepakatan (member check) dengan tiga sumber tersebut.

2. Triangulasi teknik dalam pengujian kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berberda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara akan dicek dengan teknik observasi,

dokumentasi. Bila dengan berbagai teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan yang dianggap benar.

3. Triangulasi waktu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila dengan waktu yang berbeda dan berulang-ulang maka akan ditemukan kapasitas data. Selain triangulasi, uji kredibilitas yang lain adalah menggunakan bahan referensi yang mendukung, seperti hasil wawancara didukung oleh adanya rekaman wawancara.

Kemudian interaksi sosial dengan foto-foto yang mendukung, dan lain-lain. Selanjutnya uji kredibilitas yang dipakai sumber check, yaitu dari data yang diperoleh maka dikonfirmasi baik kepada individu yang bersangkutan atau kelompok diskusi pemberi data untuk melihat mana data yang disepakati dan mana yang ditolak. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani supaya lebih otentik, sehingga dapat dijadikan bukti bahwa peneliti yang telah melakukan member check.

Selanjutnya pengecekan keabsahan data juga dilakukan dengan uji transferability dalam penelitian kualitatif adalah nilai transfer yang bergantung pada si pemakai. Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya sehingga pembaca menjadi jelas atas

hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil tersebut di tempat lain.

Pengecekan keabsahan data selanjutnya salah uji dependability, yaitu audit yang dilakukan oleh pembimbing, dalam hal ini pembimbing skripsi peneliti untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Pengecekan keabsahan data selanjutnya adalah confirmability, yaitu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Pemaparan data penelitian mencakup menyusun data secara sistematis, penulisan data dalam teks naratif, dan penyajian data temuan. Penyusunan data secara sistematis dimuali dengan memasukkan data yang lengkap dalam bentuk kalimat yang disusun berdasarkan pernyataan informan yang disusun sesuai dengan sub fokus penelitian. Matrik ini digunakan untuk memudahkan dalam penentuan tingkat kejenuhan data pada setiap sub fokus penelitian, selanjutnya ditentukan proses pengumpulan data, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Penyajian data dalam bentuk naratif dibuat secara singkat dan komunikatif agar mudah difahami oleh pembaca yang ingin memperoleh gambaran secara makro tentang apa yang terjadi pada obyek penelitian.

3.7 Teknis Analisis Data

Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Stevict, dkk (2008) mengemukakan pendapat tahapan analisis data fenomenologi sebagai berikut :

a. Menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti : penelitian dilakukan dengan menetapkan fenomena yang akan dikaji melalui seorang informan dan memahami perspektif filosofis penelitian.

b. Tahap awal setelah menentukan lingkup fenomena adalah mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang diawali subjek. Rekaman dan tulisan hasil wawancara ditranskripsikan kedalam bahasa tulisan.

c. Tahap Horizontalizatio : peneliti menginventariskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap penelitian ini, peneliti harus bersikap obyektif dan merinci point-point penting sebagai data penelitian.

d. Tahap Cluster of Meaning:proses pengklasifikasian pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini dilakukan : (a) Textural Description (deskripsi tekstural) : peneliti mendiskripsikan apa yang dialami oleh individu; (b) *Structural Description (deskripsi struktural)*; Peneliti menuliskan fenomena yang dialami oleh para individu. Peneliti juga mencari berbagai makna berdasarkan refleksi penelitian, berupa opini, penilaian, perasaan, harapan subjek penelitian tentang fenomena yang dialaminya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Gambaran Umum Transaksi *E-Commerce* di Surabaya yang masyarakatnya telah melakukan jual beli secara *online*. Pelaku bisnis *online* di Surabaya berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Umumnya mereka adalah pebisnis muda yang melirik kesempatan bisnis melalui media *online*. Meskipun pebisnis *online* di Surabaya sudah mulai banyak namun mayoritas pebisnis *online* tersebut belum mengenal dan belum mengetahui bahwa terdapat kewajiban membayar pajak atas transaksi jual beli *online*. Selain itu, mayoritas pengusaha bisnis *online* (*e-commerce*) belum mendaftarkan usaha mereka secara resmi sehingga mereka tidak memiliki NPWP dan bukti ijin usaha. Padahal, Direktorat Jenderal Pajak telah menegaskan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* dengan menerbitkan Surat Edaran yakni SE-62/PJ/2013 dan SE-06/PJ/2015.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku bisnis *online* yang berdomisili di Kota Surabaya belum mengetahui adanya pengenaan pajak atas transaksi jual beli *online* (*e-commerce*). Para pelaku *e-commerce* di Surabaya sangat awam dan tidak mengenal perpajakan. Selain itu sebagian besar pelaku *e-commerce* tersebut belum mendaftarkan usaha *online* yang mereka miliki. Para pelaku *e-commerce* yang berasal dari Surabaya mengaku keberatan dan tidak setuju apabila pajak atas transaksi *e-commerce* diterapkan. Terlebih dalam usaha *online* yang mereka jalankan mereka hanya berperan sebagai *dropshipper* dan *marketing* dari *supplier* atau agen besar. Namun, beberapa pelaku *e-commerce* setuju dan menyikapi

secara terbuka dengan adanya peraturan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* namun peraturan tersebut harus memiliki regulasi dan dasar pemungutan yang jelas serta tidak memberatkan para penjual dan pembeli *online*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hingga saat ini pemungutan dan pengawasan terkait pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce* di Surabaya penerapannya masih belum efektif.

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Pengetahuan Online Shop Mengenai Pajak

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* Emiraofficial.id mengatakan definisi dari pajak secara umum adalah pungutan wajib dari warga negara (orang pribadi) maupun badan atau perusahaan yang diberikan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara.

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* Secondstar mengatakan bahwa definisi dari pajak secara umum adalah kewajiban setiap warga negara indonesia yang sudah memiliki penghasilan dan memiliki NPWP bagi karyawan. Dan uang hasilnya bisa dibuat untuk kepentingan orang banyak seperti jalan ataupun fasilitas umum dan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kita sebagai masyarakat yang bayar pajak.

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* Casualsub.second dan rnkidsanbaby mengatakan bahwa definisi dari pajak secara umum yaitu Pajak adalah pemungutan wajib dari rakyat untuk negara atau dengan kata lain kewajiban pembayaran sumbangan wajib terhadap negara yang dilakukan secara paksa dan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung.

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* Lala_shoop mengatakan bahwa definisi pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* Co.firdaus dan Kaospolosan_sby mengatakan bahwa definisi pajak secara umum adalah iuran tahunan yang harus dibayarkan sesuai peraturan yang ada kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang pemahaman pajak secara umum dari beberapa narasumber menunjukkan hasil positif dan signifikan, karena semua pemilik bisnis *online shop* yang telah diteliti mengerti dan memahami dengan jelas mengenai pengertian pajak secara umum.

4.2.2 Pemberlakuan Pajak Terhadap Transaksi E-Commerce

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* Emiraofficial.id, Secondstar, Casualsub.second dan Co.firdaus mengenai adanya pemberlakuan transaksi pajak *e-commerce* mengatakan bahwa pemilik bisnis *online shop* mengetahui tentang adanya pemberlakuan pajak namun masih kurang memahami secara mendetail.

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* rngkidsandbaby, Lala_shoop, dan Kaospolosan_sby mengenai adanya pemberlakuan transaksi pajak *e-commerce* mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali tentang adanya pemberlakuan kebijakan pajak terhadap transaksi *e-commerce*.

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pemberlakuan pajak terhadap transaksi *e-commerce* menunjukkan bahwa masih ada beberapa *online shop* yang masih kurang mengetahui tentang adanya pemberlakuan pajak terhadap transaksi *e-commerce*.

4.2.3 Hasil Tanggapan Online Shop Tentang Adanya Pemberlakuan Pajak Terhadap Transaksi E-Commerce

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* Emiraofficial.id dan Kaospolosan_sby mengatakan bahwa sebaiknya untuk pelaku usaha berskala kecil dan baru merintis tidak perlu dikenakan pajak *e-commerce* karna pendapatan masih tergolong rendah.

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* Secondstar dan Casualsub.second mengatakan bahwa selama itu menguntungkan untuk kedua belah pihak antara Pemerintah dengan pemilik bisnis *online shop*, tidak masalah jika diberlakukan pajak *e-commerce* karna bagi mereka membayar pajak adalah suatu kewajiban bagi rakyat Indonesia demi kepentingan bersama.

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* rnkisandbaby, Lala_shoop dan Co.firdaus mengatakan bahwa pemberlakuan pajak terhadap *e-commerce* dinilai tidak memberatkan apabila pendapatan sudah melebihi omset yang seharusnya dan sudah memenuhi kewajiban seperti membayar gaji karyawan dan biaya sewa

Kesimpulan mengenai hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* tentang tanggapan adanya pemberlakuan pajak terhadap transaksi *e-commerce* mengatakan bahwa tidak keberatan membayar pajak apabila tidak merugikan, omset penjualan sudah tinggi dan sudah memenuhi kewajiban seperti membayar gaji karyawan dan biaya sewa.

4.2.4 Hasil Penelitian Sosialisasi Tentang E-commerce dari Dinas Pajak

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* Emiraofficial.id, Secondstar, casualsub.second dan Co.firdaus mengatakan bahwa tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung dari Dinas Pajak. Namun hanya mengetahui pengertian dasar tentang adanya pemberlakuan pajak *e-commerce*.

Hasil penelitian penulis dengan pemilik bisnis *online shop* rngkidsandbaby, lala_shoop dan kaospolosan_sby mengatakan bahwa tidak mendapatkan sosialisasi sama sekali dari Dinas pajak. Sehingga tidak mengetahui sama sekali tentang adanya pemberlakuan pajak *e-commerce*.

4.2.5 Hasil Penelitian Mengenai Ketaatan Pembayaran Pajak E-commerce

Dari butir soal nomor 5 (Apakah anda sudah membayar pajak tersebut?) dan nomor 6 (Kalau belum, apa alasannya?) mengatakan bahwa belum ada yang membayar pajak *e-commerce* dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pajak dan pendapatan *online shop* masih dibawah 4,8 Milyar pertahun. Yang sebagaimana peraturan pengenaan pajak sudah tertulis dalam Undang-Undang PMK no.197/PMK.03/2013.

4.2.6 Saran Dari Pelaku Online Shop Tentang Perpajakan Indonesia di Bidang E-commerce

Saran yang diberikan oleh pemilik bisnis *online shop* antara lain perlu diadakannya sosialisasi yang jelas dan merata tentang pemberlakuan pajak *e-commerce*, agar pelaku bisnis *online shop* lebih patuh dan paham tentang ketentuan yang ada, meskipun beberapa *online shop* menilai tidak setuju dengan adanya pemberlakuan pajak tersebut, karna dianggap pendapatan laba mereka berkurang karna harus membayar pajak *e-commerce*.

Tabel 4.1
Hasil dan Data Analisis Penelitian

	Online Shop		
	Emiraofficial.id	Secondstar	Casualsub.second
1. Apa yang anda ketahui tentang pajak?	Pajak adalah pungutan wajib dari warga negara (orang pribadi) maupun badan/perusahaan yg diberikan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yg nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara.	Kewajiban setiap warga negara indonesia yang sudah memiliki penghasilan dan memiliki NPWP mungkin jika mereka karyawan. Dan uang hasil nya bisa dibuat untuk kepentingan orang banyak juga mungkin seperti jalan ataupun fasilitas umum dan kebijakan" yang menguntungkan kita sebagai masyarakat yang bayar pajak	Pajak itu pemungutan wajib atau kata lain kewajiban pembayaran sumbangan terhadap negara.
2. Apakah anda sudah mengetahui tentang pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce ?	Sudah pernah mendengar tapi belum mengetahui dengan jelas.	Pernah mendengar tapi masih samar-samar, jadi belum mengetahui kejelasannya secara pasti.	Sekedar tahu saja, bisa dibilang seperti Pajak PPN.
3. Menurut anda, bagaimana tanggapan anda dengan adanya pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce ?	Sebaiknya untuk pelaku usaha berskala kecil dan baru merintis perlu diberikan sosialisasi terkait pengenaan pajak bisnis online di Indonesia. Karena aturan pajak e-commerce tentang pemungutan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce ini masih terbilang baru di Indonesia.	Selagi itu menguntungkan untuk kedua belah pihak tidak masalah jika diberlakukan pajak online shop.	Menurut pemilik bisnis aman aman aja, selama uang dari pemungutan pajak benar benar di gunakan dengan baik oleh negara.
4. Apakah sudah ada sosialisasi tentang e-commerce dari Dinas Pajak ?	Belum.	Belum pernah ada.	Belum pernah ada.
5. Apakah anda sudah membayar pajak tersebut ?	Belum.	Belum, hanya membayar pajak umum.	Belum, karna mengambil baju dari pedagang tangan pertama.
6. Kalau belum, apa alasan anda ?	Karna belum mendapat sosialisasi uang jelas, jadi tidak tahu jika harus membayar pajak.	Karna belum ada kepatian yang jelas tentang adanya pajak tersebut.	Karna, menurut pemilik bisnis itu ditanggung oleh pedagang tangan pertama.

<p>7. Adakah saran untuk perpajakan Indonesia terutama di bidang e-commerce ?</p>	<p>Lebih diperbanyak sosialisasinya agar pelaku bisnis online shop memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang dimuat dalam peraturan tersebut.</p>	<p>Kalau memang benar adanya perihal kebijakan ini seharusnya pemerintah juga harus sosialisasi terlebih dahulu karena banyak masyarakat kita juga mungkin merasa acuh mengenai perpajakan.</p>	<p>Saranya lebih di perhatikan lagi biaya pemasukan dan pengeluaran yang ada agar semua sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.</p>
---	---	---	--

	Online Shop			
	rngkidsandbaby	Lala_shoop	Co.firdaus	Kaospolosan_sby
1. Apa yang anda ketahui tentang pajak?	Pungutan wajib dari rakyat untuk negara.	Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Pajak itu tentang iuran tahunan yang harus saya bayar untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat.	Iuran tahunan yang harus dibayarkan sesuai pertauran yang ada kepada Negara.
2. Apakah anda sudah mengetahui tentang pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce ?	Belum tahu persis.	Tidak mengetahui sama sekali.	Pernah dengar tentang adanya pajak itu, tapi kurang begitu tau jelasnya bagaimana.	Tidak mengetahui sama sekali.
3. Menurut anda, bagaimana tanggapan anda dengan adanya pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce ?	Jika penjualan sdh tinggi/omset dlm jumlah besar yg mampu cover semuanya (gaji karyawan,biaya sewa,dll) saya rasa tdk masalah pajak tsbt diberlakukan.	Selagi itu tidak merugikan, tidak masalah jka harus membayar.	Saya rasa tidak masalah pajak tersebut diberlakukan. Jika memang penjualan sudah tinggi atau memang omset penjualan dalam jumlah besar yang mampu cover semua biaya seperti biaya gaji karyawan,biaya sewa,dll.	-
4. Apakah sudah ada sosialisasi tentang e-commerce dari Dinas Pajak ?	Belum.	Tidak mendapat sosialisasi.	Belum.	Tidak mendapat sosialisasi.
5. Apakah anda sudah membayar pajak tersebut ?	Belum.	Belum.	Belum.	Belum.

6. Kalau belum, apa alasan anda ?	Karna tidak ada sosialisasi yang jelas.	Karna belum mengetahui secara jelas.	Karna belum pernah mendapat sosialisasi tentang adanya pajak tersebut. Dan juga penghasilan saya juga belum mendapatkan laba yang begitu besar.	Karna penghasilan saya belum bisa mencakup semua pengeluaran yang ada.
7. Adakah saran untuk perpajakan Indonesia terutama di bidang e-commerce ?	Sebelum memperlakukan pajak untuk e-commerce mungkin harus memikirkan dampak pendapatan penjual jika harus membayar pajak otomatis jika ada pajak, tentu laba semakin sedikit/ harga terlalu mahal utk pembeli dan penjualan bisa jadi menurun. Jika omset besar yg bisa dikenakan pajak.	Lebih ditingkatkan mengenai sosialisasi kepada setiap pelaku bisnis online shop.	Kalau memang akan memperlakukan pajak untuk e-commerce harus ada pemberitahuan, pengetahuan terlebih dahulu terhadap pemilik e-commerce. Dan mungkin juga harus memikirkan dampak pendapatan penjual jika harus membayar pajak otomatis jika ada pajak tentu saja laba semakin sedikit. Kalau pun harga barang dinaikkan harga barang akan terlalu mahal untuk pembeli dan penjualan bisa jadi menurun. Jadi, lebih baik dipilah terlebih dahulu untuk e-commerce yang wajib pajak.	Lebih menegaskan peraturan yang ada, agar pelaku bisnis online shop pun tau harus bertindak seperti apa jika ada peraturan yang memang harus dilakukan.

4.3 Interpretasi

Seharusnya dengan banyaknya bisnis *online*, Dinas Pajak bisa menerima pendapatan dari sektor *e-commerce*. Namun dengan minimnya pengetahuan para pelaku bisnis *online* membuat Dinas Pajak harus melakukan tindakan secara efektif agar pemerintah dan para pelaku bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

Sesuai dengan definisi pajak Teori Seomitro (2014:1) mengatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang telah dipaparkan mengenai bagaimana penerapan kebijakan pajak *e-commerce* pada perkembangan *online shop* di Surabaya. Pada umumnya mereka adalah pebisnis muda yang mulai melirik potensi pesatnya berbisnis melalui media sosial.

Peneliti menyimpulkan bahwa secara umum pemilik usaha mengetahui apa itu pajak *e-commerce*, tetapi berkenaan langsung dengan pajak *e-commerce* pemilik usaha kurang memahami secara detail. Namun masih banyak juga pelaku bisnis *online shop* yang belum mengetahui sama sekali mengenai penerapan kebijakan pajak *e-commerce* meskipun mereka sudah melakukan usaha *online shop* lebih dari 2 tahun. Maka dari rumusan masalah hingga pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. 50% para pelaku *online shop* sudah mengetahui adanya peraturan tentang pajak *e-commerce*, namun sampai saat ini belum ada yang melakukan pembayaran pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi secara sistematis dari Dinas Pajak kepada pelaku bisnis *online shop* mengenai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi.
- b. Beberapa *online shop* tidak bermasalah jika diterapkan kebijakan mengenai pajak *e-commerce*, apabila kebijakan tersebut dianggap menguntungkan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Meskipun ada beberapa *online shop* yang tidak setuju karna merasa penghasilan mereka akan berkurang karna adanya pajak tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan data hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pajak

Kedepannya lebih efektif dalam memberikan sosialisasi yang merata dan benar ke pelaku bisnis *online shop* agar semua dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya kendala buruk dikemudian hari. Karna masih banyak pemilik bisnis online shop yang mengeluhkan tentang kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pajak *e-commerce*. Dan lebih mempertegas tentang pematuhan pengenaan pajak *e-commerce* seperti memberi sanksi/denda kepada pemilik bisnis *online shop*, jika masih melanggar atau tidak menaati peraturan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pajak.

2. Bagi Pelaku bisnis *online shop*

Lebih memperhatikan dan mencari tahu tentang ketentuan-ketentuan untuk memiliki bisnis online shop agar terhindar dari tagihan pajak *e-commerce* itu sendiri di kemudian hari. Dan lebih menaati peraturan yang ada apabila sudah mengetahui tentang pajak *e-commerce*.

3. Bagi Akademi dan Praktisi

Ikut mensosialisasikan setiap peraturan dan perundang-undangan tentang pajak *e-commerce* yang sudah berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Anita, Astuti & Nuzula, 2014. Penanganan dan Pengawasan Perpajakan dalam Intensifikasi di Bidang e-Commerce (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan). Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vo.2, No.1
- Cahyana, R. J. 2015. Fungsi dan Peranan Teknologi Informasi (Aplikasi/Software) Bagi Perusahaan, Retrieved from kompasiana.com: http://www.kompasiana.com/raffiansyahjc/fungsi-dan-peranan-teknologi-informasi-aplikasi-software-bagi-perusahaan_5656f3cb159373db144f054d
- Eviera, Maharani Utomo. 2013. Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Akuntansi Unesa, Vol.2 No.1, 01-20
- Internet Marketing. 2016. Statistik Penggunaan Internet. <http://isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-penggunaaninternetindonesia2016/>. Diakses (tanggal 15 Desember 2017)
- Kata Data News and Research. 2017. Berapa Pangsa Pasar E-Commerce di Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/berapapasar-e-commerceindonesia>. Diakses (tanggal 15 Desember 2017)
- Kata Data News and Research. 2017. India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce. <https://katadata.co.id/berita/2017/11/24/indiadantiongkokbisajadicontohpenerapanpajake-commerce>. Diakses (tanggal 15 Desember 2017)
- Kata Data News and Research. 2017. Pertumbuhan Penggunaan Internet di Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublis/2017/05/22/pertumbuhanpenggunaaninternetindonesianomor1didunia>. Diakses (tanggal 15 Desember 2017)
- Lim, S.A dan Indrawati, Lilik. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi E-Commerce di Indonesia. Jurnal Bisnis Perspektif, Vo.8 No.1, 36-57
- Loudon, K. C., & Loudon, J. P. 2004. *Sistem Informasi Manajemen (Management Information Systems, Managing the Digital Firm) Terjemahan*. Yogyakarta: Andi.
- Lubis, MR, Nurmayani dan Putri, M.E. 2017. Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce. Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara, Vo.4 No.1

- Luciana, S.A. 2013. *Penerapan E-commerce Sebagai Upaya Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan*. STIE Perbanas Surabaya. Surabaya
- Manik, Tumpal, 2013. Analisis Aspek Sistem Informasi Akuntansi Pengenaan Pajak Aktifitas Transaksi *E-Commerce* dan Bisnis Online Dalam Mengendalikan Kewajiban Wajib Pajak Sebagai Self Assessment System Melalui Sistem Jaringan Internet. *Jurnal Universitas Maritim Raja Alihaji*. JEMI Vol.4 No.2 Desember 2013.
- Morissan, A, 2010, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Nugroho, A, 2006, *E-commerce memahami perdagangan modern di dunia maya*, Bandung : informatika
- Pangesti, Resha, 2017. Menguak Permasalahan Perpajakan E-commerce di Indonesia dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*. Vol2 No.1 (2017) 181-201. ISSN 2548-4346
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019.
- Purba, O, W., dan Wahyudi, A. A. 2001. *Mengenal e-commerce*. Jakarta : elex media
- Pujiyanto. 2003. *Strategi Pemasaran Produk melalui Media Periklanan*. NIRMANA Vol. 5, No. 1, Januari 2003: 96 – 109
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kepastian mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.
- Sarwono, J., dan Prihartono, A. H. 2010. *Perdagangan online : cara bisnis di internet*. Jakarta : elex media
- Satria, Riza Dwi dan Radhi, Fahmi. 2004. Bahaya Penipuan Internet: Studi Tentang Kemampuan Konsumen Mendeteksi Penipuan E-commerce. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Ed. Agustus 2004. STIE.
- Supradon, B. 2014. *Strategi Pemasaran Lewat Internet (cybermarketing)*. <http://jurnal.unimus.ac.id>

- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*
- Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
- Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagai Mana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
- Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009
- Sutejo, S.B. 2006. *Internet Marketing : Konsep Dan Persoalan Baru Dunia Pemasaran*. Jurnal Manajemen Vol 6. No.1

LAMPIRAN I

SE-06/PJ/2015

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPAJAK**

5 Februari 2015

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE - 06/PJ/2015

TENTANG

**PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

A. Umum

Sehubungan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut e-commerce, perlu diberikan penegasan khusus terkait kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce.

B. Maksud dan Tujuan

1. Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce.

2. Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

C. Ruang Lingkup

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini diberikan penegasan mengenai pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran

atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce.

E. Materi

1. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan aturan pelaksanaannya telah diatur mengenai jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), antara lain:
 - a. PPh Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan antara lain atas penghasilan yang dibayarkan oleh badan dan orang pribadi yang

ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas imbalan sehubungan dengan jasa dan pekerjaan, yang diterima oleh orang pribadi.

- b. PPh Pasal 22 Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan antara lain atas pembayaran sehubungan pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan BUMN tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
 - c. PPh Pasal 23 Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan antara lain atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa-jasa tertentu lainnya, antara lain jasa perantara dan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan.
 - d. PPh Pasal 26 Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan antara lain atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
2. Dalam transaksi e-commerce, terdapat 4 model transaksi, yaitu:
- a. Online Marketplace
Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat Online Marketplace Merchant menjual barang dan/atau jasa.

Pihak yang terkait:

- 1) Mal Internet, adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang terdiri dari beberapa Toko Internet yang dikelola oleh Penyelenggara Online Marketplace.
- 2) Toko Internet, adalah bagian dari Mal Internet yang ditawarkan oleh Penyelenggara Online Marketplace kepada Online Marketplace Merchant sebagai tempat kegiatan usaha.
- 3) Penyelenggara Online Marketplace, adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha Mal Internet.
- 4) Online Marketplace Merchant, adalah pihak yang membuka dan mengoperasikan Toko Internet untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet.
- 5) Pembeli, adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari Online Marketplace Merchant di Toko Internet melalui Mal Internet.

b. Classified Ads

Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads.

Pihak yang terkait:

- 1) Penyelenggara Classified Ads adalah pihak yang menyediakan tempat bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads.
- 2) Pengiklan adalah pihak yang memasang iklan dengan menggunakan situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads.
- 3) Pengguna Iklan adalah pihak yang menggunakan iklan yang dipasang di situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads.

c. Daily Deals

Daily Deals adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran.

Pihak yang terkait:

- 1) Situs Daily Deals adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang dikelola oleh Penyelenggara Daily Deals.
- 2) Penyelenggara Daily Deals adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa.

- 3) Daily Deals Merchant adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa dengan menggunakan fasilitas Voucher melalui situs Daily Deals.
- 4) Voucher adalah alat tukar untuk produk dan layanan tertentu dari Daily Deals Merchant yang diterbitkan oleh Daily Deals Merchant atau Penyelenggara DailyDeals dan hanya bisa didapatkan oleh Pembeli melalui situs Daily Deals.
- 5) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari Daily Deals Merchant melalui situs Daily Deals dengan menggunakan fasilitas Voucher.

d. Online Retail

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail.

Pihak yang terkait:

- 1) Situs Online Retail adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang dikelola oleh Penyelenggara Online Retail.
- 2) Penyelenggara Online Retail adalah pihak yang memiliki situs Online Retail dan sekaligus sebagai pihak yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.
- 3) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari Penyelenggara Online Retail melalui situs Online Retail.

- 4) Pembeli melakukan pembayaran antara lain melalui rekening yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Online Retail, kartu kredit atau menggunakan uang tunai (cash on delivery).
3. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam transaksi e-commerce.
- a. Online Marketplace
- Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas pembayaran imbalan:
- 1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
- Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada Penyelenggara Online Marketplace, maka Online Marketplace Merchant yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:
- a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain;
- b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara;

- c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Online Marketplace Merchant terdaftar.

2) Jasa perantara

Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa perantara pembayaran atau fee transaksi kepada Penyelenggara Online Marketplace, maka Online Marketplace Merchant yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

- a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa perantara;
- b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara;
- c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Online Marketplace Merchant terdaftar.

3) Jasa lain

Dalam hal Penyelenggara Online Marketplace menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan Online Marketplace yang merupakan:

- a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23/26, maka Penyelenggara

Online Marketplace yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

- (1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
- (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas Negara;
- (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Penyelenggara Online Marketplace terdaftar.

b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Online Marketplace yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

- (1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
- (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas Negara;
- (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26

ke KPP tempat Penyelenggara Online Marketplace terdaftar.

(4) Pembelian barang oleh Pembeli Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Pembeli dari Online Marketplace Merchant, maka Pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, wajib:

- a) memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang;
- b) menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 tersebut ke kas Negara;
- c) membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP tempat Pembeli terdaftar.

b. Classified Ads

Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas pembayaran imbalan:

- 1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada Penyelenggara Classified Ads, maka Pengiklan yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

- a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain;
- b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara;
- c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Pengiklan terdaftar.

2) Jasa lain

Dalam hal Penyelenggara Classified Ads menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan Classified Ads yang merupakan:

- a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23/26, maka Penyelenggara Classified Ads yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;

(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas Negara;

- (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Penyelenggara Classified Ads terdaftar.
 - b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Classified Ads yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:
 - (1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
 - (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas Negara;
 - (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat Penyelenggara Classified Ads terdaftar.
- 3) Transaksi akibat penggunaan iklan oleh Pengguna Iklan Dalam hal Pengguna Iklan melakukan transaksi dengan Pengiklan yang mengakibatkan timbulnya penghasilan bagi Pengiklan yang merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka Pengguna Iklan yang merupakan Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak wajib melakukan pemotongan/pemungutan,

penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)/ PPh Pasal 21/22/23/26.

c. Daily Deals

Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas pembayaran imbalan:

- 1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada Penyelenggara Daily Deals, maka Merchant Daily Deals yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:
 - a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain;
 - b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara;
 - c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Merchant Daily Deals terdaftar.
- 2) Jasa perantara Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa perantara pembayaran atau fee transaksi kepada Penyelenggara

Daily Deals, maka Merchant Daily Deals yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

- a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa perantara;
- b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara;
- c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Merchant Daily Deals terdaftar.

3) Jasa lain

Dalam hal Penyelenggara Daily Deals menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan Daily Deals yang merupakan:

- a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23/26, maka Penyelenggara Daily Deals yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

- (1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
- (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas Negara;

(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Penyelenggara Daily Deals terdaftar.

b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Daily Deals yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;

(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas Negara;

(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat Penyelenggara Daily Deals terdaftar.

d. Online Retail

Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas pembayaran imbalan:

1) Pembelian barang oleh Pembeli Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Pembeli dari Penyelenggara Online Retail, maka Pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, wajib:

- a) memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang;
 - b) menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 tersebut ke kas Negara;
 - c) membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP tempat Pembeli terdaftar.
- 2) Pembelian/penggunaan jasa oleh Pembeli Atas pembayaran imbalan jasa dari Pembeli kepada Penyelenggara Online Retail yang merupakan:
- a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23/26, maka Pembeli yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:
 - (1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
 - (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas Negara;

- (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Pembeli terdaftar.
 - b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Online Retail yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:
 - (1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
 - (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas Negara;
 - (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat Pembeli terdaftar.
- 3) Jasa lain

Dalam hal Penyelenggara Online Retail menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan Situs Online Retail yang merupakan:

 - a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut yang termasuk dalam jenis jasa

yang dipotong PPh Pasal 23/26, maka Penyelenggara Online Retail yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

- (1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
- (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas Negara;
- (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Penyelenggara Online Retail terdaftar.

b) **Wajib Pajak**

orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Online Retail yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

- (1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
- (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas Negara;
- (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26

ke KPP tempat Penyelenggara Online Retail terdaftar.e.Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

F. Penutup

Agar pelaksanaan Surat Edaran ini dapat berjalan dengan baik, dengan ini para:

1. Kepala Kantor Wilayah diminta untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi dengan instansi terkait atas pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan wilayah kerja masing-masing,
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan diminta untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi e-commerce yang dilakukan oleh Wajib Pajak di lingkungan wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2015

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MARDIASMO

NIP 195805101983031004

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/PMK. 010/2018
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), perlu menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) dan perdagangan konvensional;
- b. bahwa dengan adanya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), perlu lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (ecommerce) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal IOB ayat (5), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (ECommerce) ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor '1· www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 - 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI
PERDAGANGAN MELALUI SI STEM ELEKTRONIK
(E-COMMERCE) .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Wadah Elektronik (Platform) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/ atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/ atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (ecommerce) .
4. Pasar Elektronik (Marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.

5. Penyedia W adalah Pasar Elektronik (Penyedia Platform Marketplace) adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang menyediakan platform berupa Marketplace, termasuk Over the Top di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean.
6. Pedagang adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace.
7. Penyedia Jasa adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

10. Penyelenggara Pos adalah perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai impor barang kiriman.
11. Nilai Transaksi E-Commerce, yang selanjutnya disebut Nilai Transaksi, adalah nilai transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli tidak termasuk ongkos kirim, biaya layanan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
12. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi . Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
13. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
14. Barang Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat BKP, adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
15. Jasa Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat JKP, adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
16. Pajak Dalam Rangka Impor, yang selanjutnya disingkat PDRI, adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor Barang yang terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.

17. Delivery Duty Paid, yang selanjutnya disingkat DDP, adalah bagian dari terminologi perdagangan internasional yang memasukkan bea masuk dan/atau PDRI ke dalam unsur nilai Barang impor yang tercantum pada Platform.
18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas transaksi di dalam Daerah Pabean; dan
- b. Bea Masuk dan/atau PDRI atas Impor barang.

BAB II

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

Bagian Kesatu

Perlakuan untuk memberitahukan NPWP bagi Pedagang atau
Penyedia Jasa dan Penguatan PKP bagi Penyedia Platform
Marketplace

Pasal 3

- (1) Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/ atau jasa di dalam Daerah Pabean dapat dilakukan melalui:
 - a. Platform Marketplace; atau
 - b. Platform selain Marketplace yang dapat berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial.
- (2) Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/ atau jasa di dalam Daerah Pabean melalui Platform Marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyedia Platform Marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/ atau jasa;
 - b. Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) ;
 - c. Pembeli barang atau penerima Jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa melalui Penyedia Platform Marketplace; dan
 - d. Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) oleh pembeli kepada Pedagang atau Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace.
- (3) Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai PKP.

- (4) Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang Pajak Penghasilan.
- (5) Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberlakukan kepada Penyedia Platform Marketplace, meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace.
- (7) Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memiliki NPWP:
 - a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace; atau
 - b. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform Marketplace.
- (8) Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Pedagang atau Penyedia Jasa yang telah dikukuhkan sebagai PKP; dan
 - b. Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum . dikukuhkan sebagai PKP.

- (9) Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP, namun telah melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- (10) Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kedua

Perlakuan Perpajakan bagi Pedagang dan Penyedia Jasa

Pasal 4

Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

- (1) PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform

Marketplace sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memungut, menyetor, dan melaporkan:

- a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/ atau JKP.
 - (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak atas penyerahan BKP dan/ a tau JKP yang melalui Penyedia Platform Marketplace.

Bagian Ketiga

Perlakuan Perpajakan bagi Penyedia Platform Marketplace

Pasal 7

- (1) Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima oleh Penyedia Platform Marketplace dari Pembeli

meliputi Nilai Transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- (2) Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/ atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia Platform Marketplace.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan dan tata cara pelaporan rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan:
 - a. penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa;
 - b. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/ atau
 - c. penyerahan BKP dan/ atau JKP selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/ atau JKP.

- (2) Penyedia Platform Marketplace yang melakukan penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/ atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Faktur Pajak.
- (3) Pelaporan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam SPT Masa PPN.

Pasal 9

- (1) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penyedia Platform Marketplace dapat memberikan data dan informasi ke Direktorat Jenderal Pajak tentang transaksi e-commerce sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (3) Berdasarkan:
 - a. informasi keuangan yang diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan (WK), WK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
 - b. data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain; dan/atau
 - c. data dan informasi yang tersedia di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan .

kewajiban perpajakan atas transaksi ecommerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

BAB III

PERLAKUAN BEA MASUK DAN/ATAU PDRI ATAS IMPOR BARANG YANG TRANSAKSI PERDAGANGANNYA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

Bagian Kesatu

Perlakuan Impor Barang yang Transaksinya Dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace

Pasal 10

- (1) Impor barang yang:
 - a. transaksinya dilakukan melalui penyedia Platform Marketplace yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. pengirimannya dilakukan melalui Penyelenggara Pos; dan
 - c. memiliki nilai pabean sampai dengan Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), perlakuan perpajakannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace:
 - a. memiliki nilai pabean lebih dari Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat); atau
 - b. tidak menggunakan skema DDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

Pasal 11

- (1) Penyedia Platform Marketplace mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Pabean yang memiliki frekuensi tinggi atas impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace tersebut.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan informasi paling sedikit memuat: a. nomor NPWP; b. nomor Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan c. nomor Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean memberikan surat persetujuan atau surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Kedua

Perlakuan bagi Penyedia Platform Marketplace

Pasal 12

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Penyedia Platform Marketplace harus menyampaikan:

- a. e-invoice untuk setiap pengiriman atas transaksi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. e-catalog,
kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) E-catalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. uraian barang;
 - b. kode barang;
 - c. kategori barang;
 - d. spesifikasi barang;
 - e. harga barang;
 - f. identitas penjual; dan
 - g. negara asal barang, serta harus dilakukan pemutakhiran atas barang yang terdapat perubahan harga.
- (3) Penyedia Platform Marketplace wajib menggunakan skema DDP.
- (4) Penyedia Platform Marketplace wajib menghitung bea masuk dan/ atau PDRI dan bertanggung jawab atas kewajiban penyetoran bea masuk dan/ atau PDRI atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian E-catalog dan E-invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Ketiga
Pembekuan dan Pencabutan
Persetujuan Penyedia Platform Marketplace
Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pabean membekukan persetujuan Penyedia Platform Marketplace yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam hal Penyedia Platform Marketplace tidak memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan /a tau PD RI.
- (2) Atas pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menerbitkan surat pembekuan.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Penyedia Platform Marketplace memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan/ atau PDRI.
- (4) Dalam hal Penyedia Platform Marketplace telah memenuhi kewajiban penyetoran . bea masuk dan/ atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pencabutan atas pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan persetujuan Penyedia Platform Marketplace yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Pabean mencabut persetujuan Penyedia Platform Marketplace yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam hal:
 - a. Penyedia Platform Marketplace tidak menggunakan skema DDP dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
 - b. izin usaha sebagai Penyedia Platform Marketplace sudah tidak berlaku atau dicabut;
 - c. terdapat bukti Penyedia Platform Marketplace melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan;
 - d. terdapat permintaan dari Penyedia Platform Marketplace; atau
 - e. Penyedia Platform Marketplace dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- (2) Atas pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menerbitkan surat pencabutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat pencabutan persetujuan Penyedia Platform Marketplace yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1855

LAMPIRAN III

Nama Owner : Caca

Nama Online Shop : Emiraofficial.id (Shopee dan Instagram)

Nomer WhatsApp : 089-629-137-763







LAMPIRAN IV

Nama Owner : Tegar

Nama Online Shop : Secondstar (Instagram)

Nomer WhatsApp : 081329962992







LAMPIRAN V

Nama Owner : Hafid

Nama Online Shop : casualsub.second (Instagram)

Nomer WhatsApp : 0895377737677






LAMPIRAN VI

Nama Owner : Pita

Nama Online Shop : rngkidsandbaby (Shopee dan Instagram)

Nomer WhatsApp : 085736123803




LAMPIRAN VII

Nama Owner : Yani

Nama Online Shop : Lala_shoop

Nomer WhatsApp : 08563094596







LAMPIRAN VIII

Nama Owner : Amelia

Nama Online Shop : Co.firdaus (Instagram)

Nomer WhatsApp : 088996889839



LAMPIRAN IX

Nama Owner : Gitta

Nama Online Shop : kaospolosan_sby (Instagram)

Nomer WhatsApp : 088217444128

